



KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK. (PERSEROAN)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI (I) PERATURAN NO.IX.E.2, DAN (II) POJK NO. 32/POJK.04/2014.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha

Jasa, Pertambangan, Perdagangan dan Pembangunan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. +62.21.3043.2080 Fax. +62.21.3043.2081
Website: www.deltadunia.com
Email: ir@deltadunia.com

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*). TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN SURAT UTANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. SURAT UTANG TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DI INDONESIA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 8 APRIL 2020 PADA PUKUL 14.00 WIB – SELESAI BERTEMPAT DI GEDUNG PACIFIC CENTURY PLACE, FUNCTION ROOM B, LEVEL B1, SCBD LOT 10, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, JAKARTA 12190.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2020

DEFINISI

Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Biro Administrasi Efek berarti PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang: (i) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan (ii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2 dan POJK No.32/2014.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit berarti PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta di mana sebanyak 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetornya dimiliki oleh Perseroan.

Peraturan No.IX.E.2 berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perseroan berarti PT Delta Dunia Makmur Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.32/2014 berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

RUPST berarti rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan.

RUPSLB berarti rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang bunga tetap dan tanpa jaminan (*unsecured fixed rate notes*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000 dengan bunga maksimal sebesar 10% per tahun, yang akan diterbitkan oleh Penerbit.

Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Penerbit.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan memulai usahanya pada bulan November 1990 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada bulan Juni 2001. Pada bulan November 2009 Perseroan mengakuisisi seluruh saham Penerbit yang mengakibatkan Perseroan mengubah strategi bisnis utama Perseroan yang berfokus pada bidang jasa pertambangan batubara. Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham, dalam rangka memberikan informasi bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act.

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pembayaran baik seluruh atau sebagian kewajiban utang Penerbit yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (afiliasi dari Mazars) dalam laporan No. 00014/2.1011/AU.1/10/0101-2/1/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material ("**Laporan Keuangan per 31 Desember 2019**"), dan sisanya apabila ada akan digunakan untuk keperluan umum Penerbit dan/atau Perseroan.

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000. Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi,

dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf b jo. Ketentuan Angka 2 huruf j Peraturan No. IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1.1 Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana diuraikan dalam Sub-Bab 1.2 di bawah ini, Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, bermaksud untuk menerbitkan Surat Utang ("**Rencana Transaksi**"). Rencana Transaksi diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan serta kegiatan usaha Penerbit yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi kelompok usaha Perseroan.

1.2 Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan dan Penerbit

Transaksi ini diperlukan oleh Penerbit untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya. Lebih jauh, berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh Penerbit secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung dengan melaksanakan Rencana Transaksi:

- a. Perpanjangan jangka waktu baik seluruh atau sebagian kewajiban hutang Penerbit, dengan syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Penerbit; dan
- b. dana kas internal yang semula akan dialokasikan oleh Penerbit untuk membayar seluruh atau sebagian hutang Penerbit dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha Penerbit secara langsung maupun melalui Perseroan secara tidak langsung, dan modal kerja Penerbit dan/atau Perseroan.

1.3 Keterangan Mengenai Transaksi Material

(a) Obyek Transaksi

Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act yang akan dicatatkan pada SGX-ST.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada Investor Pembeli Awal. Informasi mengenai Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada SGX-ST.

(b) Nilai Transaksi

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD280.570.979, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 267%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

(a) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-5698 HT.01.01.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 01 tanggal 07 Januari 2020 yang di buat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001411.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 9 Januari 2020 dan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0003507.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 09 Januari 2020 ("**Akta No. 01**").

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di The Honey Lady Lt. 09 CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 01, maksud dan tujuan Penerbit adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum, jasa penunjang pembangunan (konstruksi), pembangunan, perindustrian dan manufaktur, perdagangan, aktivitas ketenagakerjaan, kegiatan industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi. Saat ini Penerbit sedang menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang pertambangan umum.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 13 November 2007 yang di buat dihadapan Dwi Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan No. C-03720 HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 November 2007, serta Akta No. 11 tanggal 2 Februari 2011 yang di buat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.10-08979 tanggal 24 Maret 2011, struktur permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.4.250.000.000.000
 Modal ditempatkan/disetor : Rp.2.050.000.000.000
 Nilai nominal per saham : Rp.1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	2.049.999	2.049.999.000.000	99,99995%
Glenn Timothy Sugita	1	1.000.000	0,00005%
Total	2.050.000	2.050.000.000.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 70 tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat penerimaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0046590 tanggal 27 Januari 2020, dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0016374.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 Januari 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Penerbit adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronald Sutardja
Direktur : Sorimuda Pulungan
Direktur : Indra Dammen Kanoena
Direktur : Una Lindasari
Direktur : Iwan Fuad Salim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sunata Tjiterosampurno
Komisaris : Ari Susanto Endrotomo
Komisaris : Eng Aik Meng
Komisaris : Eddy Porwanto Poo

(b) Investor Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

1.5 Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, Penerbit memiliki jumlah hutang sebesar USD709.924.383. Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo hutang Penerbit karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi baik seluruh maupun sebagian hutang-hutang Penerbit, serta untuk meningkatkan likuiditas Penerbit. Ketentuan-ketentuan di dalam Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada Penerbit di dalam merencanakan serta menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari Perseroan.

3. KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(i) Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada angka 1.4(a) di atas.

(ii) Pokok Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD750.000.000.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang maksimal pada tahun 2027 atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Bunga:

Maksimal 10% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) Jaminan:

Surat Utang tidak dijamin (*non-guaranteed*) oleh Perseroan dan tidak dijamin dengan hak jaminan kebendaan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Penerbit.

(vii) Pembatasan:

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan ketentuan yang akan diatur di dalam dokumen penerbitan. Penerbit wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan dalam dokumen penerbitan serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang melandasi penerbitan Surat Utang, yang akan ditandatangani dan diterbitkan pada saat yang sama dengan penerbitan Surat Utang.

(viii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pembayaran baik seluruh atau sebagian hutang-hutang Penerbit dan sisanya (apabila ada) akan dipergunakan untuk keperluan umum Penerbit dan/atau Perseroan.

Untuk memberikan hasil yang optimal bagi kondisi keuangan Penerbit, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Penerbit masih mengkaji kewajiban-kewajiban hutang Penerbit sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019 yang perlu diprioritaskan untuk didahulukan pembayarannya.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Penerbit, yang merupakan anak usaha utama Perseroan, sebagai debitur, dengan kreditur yang ada pada saat ini ataupun bank-bank yang merupakan investor Pembeli Awal untuk penerbitan Surat Utang ini, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan atau Penerbit.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- 1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 2 Maret 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.2.
- 2) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.
- 3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan sebelum dilaksanakan Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB ("**Rapat**") yang salah satu agendanya adalah untuk meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (<http://www.deltadunia.com>) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Maret 2020.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 10 Maret 2020.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB yang khusus untuk menyetujui rencana Transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK No. 32/2014 adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan RUPSLB ini harus disetujui sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham yang hadir dalam RUPSLB.

- b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- c) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan Terbuka dengan ketentuan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ditetapkan oleh Ketua OJK.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi harap menghubungi:

PT Delta Dunia Makmur Tbk.

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. +62.21.3043.2080 Fax. +62.21.3043.2081
Website: www.deltadunia.com
Email: ir@deltadunia.com